



**P E N E T A P A N**

**Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**I MADE WAGE**, NIK 5107063112840028, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tihingan, 31 Desember 1984, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tihingan Kangin, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon I;

**NI LUH SARINAKTI**, NIK 5107065308860002, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Mataram, 13 Agustus 1986, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tihingan Kangin, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Bagus Usada, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Advokat I Gusti Bagus Usada, S.H dan Rekan beralamat di Banjar Dinas Beji, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor 292/REG SK/2023/PN Amp tanggal 9 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 4 Juli 2024 dengan Nomor Register 56/Pdt.P/2024/PN Amp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon tersebut dibawah ini;

*Hal. 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ni Putu Meta Sudiari;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Tempat/Tanggal Lahir : Bebandem, 06-03-2006;  
Umur : 18 Tahun;  
Alamat : Br. Dinas Tihingan Kangin, Desa Bebandem,  
Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem,  
Provinsi Bali;

Dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : I Komang Artayasa;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat/ Tanggal Lahir : Abiantihing Kelod, 11-05-2004;  
Umur : 20 Tahun;  
Alamat : Br. Dinas Abiantihing Kelod, Desa Jungutan,  
Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem,  
Provinsi Bali;

Adapun yang menjadi alasan-alasan pengajuan permohonan dimaksud antara lain:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah menurut keyakinan agama hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tahun 2004 bertempat di Banjar Dinas Tihingan Kangin, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem yang dipuput oleh rohaniawan hindu bernama Ida Pedanda Gede sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Perkawinan No.39/THK/VII/2024 tertanggal 2 Juli 2024;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Ni Putu Meta Sudiari lahir di Bebandem pada tanggal 6 Maret 2006, Umur 18 Tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Meta Sudiari telah menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang laki-laki bernama I Komang Artayasa yang pada awalnya hanya sebagai teman biasa, I Komang Artayasa sendiri merupakan anak Kedua dari pasangan suami istri bernama I Nengah Kaler dengan Ni Komang Juli;
4. Bahwa hubungan dekat(pacaran) Ni Putu Meta Sudiari dengan I Komang Artayasa berlangsung sekian lama hingga pada suatu ketika anak Para Pemohon bernama Ni Putu Meta Sudiari hamil akibat berhubungan intim layaknya pasangan suami istri dengan I Komang Artayasa dimana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2024 oleh dr. I Made Purnama A. Sp OG, Subsp, FER melalui metode

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ultrasonografi (USG) diperkirakan umur kandungan (*Gestasional Age/GA*) adalah 16 w 3 d atau sekitar  $\pm 4$  Bulan;

5. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut I Komang Artayasa berencana akan menikahi Ni Putu Meta Sudiari mengingat hubungan satu sama lain dilandasi perasaan saling mencintai/suka sama suka, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehubungan dengan rencana pernikahan tersebut telah dimusyawarahkan oleh keluarga besar kedua belah pihak baik dari keluarga I Komang Artayasa maupun Ni Putu Meta Sudiari, dari hasil musyawarah tersebut telah ditentukan waktu pernikahan berdasarkan hari baik menurut ketentuan agama Hindu (*ala ayuning dewasa*) yakni pada Bulan Juli 2024, selain itu rencana pernikahan untuk segera dilaksanakan agar status anak yang dikandung oleh Ni Putu Meta Sudiari jelas serta menghindari pergunjingan di lingkungan masyarakat sekitar;

6. Bahwa antara Ni Putu Meta Sudiari dengan I Komang Artayasa tidak memiliki hubungan bertalian keluarga dalam garis keatas maupun kebawah (sedarah) sehingga tidak menimbulkan halangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

7. Bahwa anak Para Pemohon yakni Ni Putu Meta Sudiari berdasarkan pemeriksaan secara klinis tidak memiliki riwayat penyakit serius dan dalam keadaan sehat;

8. Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon suami anak tetap berkomitmen untuk bertanggungjawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya jika pada nantinya antara Ni Putu Meta Sudiari dengan I Komang Artayasa telah menikah baik secara adat istiadat setempat maupun hukum administrasi;

9. Bahwa mengingat usia anak Para Pemohon bernama Ni Putu Meta Sudiari saat ini masih 18 tahun sehingga masih dikategorikan dibawah umur, untuk itu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diperlukan Penetapan Dispensasi Perkawinan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Amlapura yang selanjutnya penetapan tersebut dijadikan landasan untuk memberikan izin anak Para Pemohon Ni Putu Meta Sudiari untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama I Komang Artayasa mengingat terdapat alasan mendesak serta kedepannya penetapan dimaksud dijadikan landasan untuk mencatatkan pernikahannya secara hukum;

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Amp



**10.** Bahwa mengingat dalam pengajuan Permohonan dimaksud terdapat pembebanan biaya maka sepenuhnya hal tersebut sepatutnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas dengan ini Para Pemohon mohon dengan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Hakim yang memeriksa dan menyidangkan permohonan dari Para Pemohon dan berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon bernama Ni Putu Meta Sudiari untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama I Komang Artayasa yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama I Nengah Kaler dengan Ni Komang Juli;
3. Membebankan biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107063112840028, atas nama I Made Wage, tanggal 1 Juli 2012;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107065308860002, atas nama Ni Luh Sarinakti, tanggal 2 Juli 2012;
3. Bukti P-3: Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 39/THK/VII/2024, antara I Made Wage dengan Ni Luh Sari Nakti, tanggal 2 Juli 2024;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 170/Ist/2013, atas nama Ni Putu Meta Sudiari, tanggal 8 Januari 2013;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107062810090179, atas nama Kepala Keluarga I Made Wage, tanggal 25 April 2024;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107064603060005, atas nama Ni Putu Meta Sudiari, tanggal 21 Juni 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107060203810001, atas nama I Nengah Kaler, tanggal 25 November 2020;
8. Bukti P-8: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107064605810001, atas nama Ni Komang Juli, tanggal 25 November 2020;
9. Bukti P-9: Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor 31/ABKL/VII/2024, antara I Nengah Kaler dengan Ni Komang Juli, tanggal 2 Juli 2024;
10. Bukti P-10: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19161/Ist/2012, atas nama I Komang Artayasa, tanggal 9 Mei 2012;
11. Bukti P-11: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107062106100002, atas nama Kepala Keluarga I Nengah Kaler, tanggal 18 Oktober 2022;
12. Bukti P-12: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107061105040002, atas nama I Komang Artayasa, tanggal 30 Juni 2021;
13. Bukti P-13: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Made Wage dan Ni Luh Sarinakti, tanggal 1 Juli 2024;
14. Bukti P-14: Fotokopi Surat Keterangan Sehat No. 400/302/VII/2024/Pusk, atas nama Ni Putu Meta Sudiari, tanggal 3 Juli 2024;
15. Bukti P-15: Fotokopi Buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak, atas nama Ibu Ni Putu Meta Sudiari NIK 5107064603060005, dengan lampiran asli hasil USG kehamilan;
16. Bukti P-16: Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor B.10.400.7.22.1/2757/SMKN 1 BEBANDEM/DIKPORA, atas nama Ni Putu Meta Sudiari, tanggal 6 Mei 2024;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Ketut Paing;
  - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
  - Bahwa seingat saksi, Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tahun 2004;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon;

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin adalah Ni Putu Meta Sudiari;
- Bahwa Ni Putu Meta Sudiari merupakan anak kesatu Para Pemohon;
- Bahwa sekarang Ni Putu Meta Sudiari berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa nama calon suami dari Ni Putu Meta Sudiari adalah I Komang Artayasa;
- Bahwa I Komang Artayasa sekarang berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap Ni Putu Meta Sudiari karena akan dilangsungkan perkawinan antara Ni Putu Meta Sudiari yang masih di bawah umur dengan I Komang Artayasa;
- Bahwa alasan akan dilangsungkannya perkawinan antara Ni Putu Meta Sudiari yang masih di bawah umur dengan I Komang Artayasa karena telah terjadi kehamilan pada Ni Putu Meta Sudiari hasil hubungannya dengan I Komang Artayasa saat mereka berdua berpacaran dan sebagai bentuk tanggung jawab I Komang Artayasa dan juga orang tuanya atas kehamilan Ni Putu Meta Sudiari;
- Bahwa saksi mengetahui perihal kehamilan Ni Putu Meta Sudiari tersebut karena diceritakan langsung oleh Ni Putu Meta Sudiari (cucu saksi) sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa atas terjadinya kehamilan pada Ni Putu Meta Sudiari akibat hubungan berpacaran dengan I Komang Artayasa tersebut, orang tua kedua belah pihak telah mengadakan pertemuan pada bulan Juni 2024 kemudian disepakati dan ditetapkan rencana untuk melangsungkan perkawinan secara adat terhadap anak-anak mereka dengan tahapan upacara *ngidih* (meminang) akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024 di rumah Para Pemohon selanjutnya upacara *widhi widana* (perkawinan) akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024 di rumah orang tua I Komang Artayasa;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakannya pertemuan kedua belah pihak keluarga membahas rencana perkawinan Ni Putu Meta Sudiari dan I Komang Artayasa tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Ni Putu Meta Sudiari maupun I Komang Artayasa untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejauh ini kedua belah pihak keluarga ataupun pihak lain tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan Ni Putu Meta Sudiari dan I Komang Artayasa tersebut;
  - Bahwa antara Ni Putu Meta Sudiari dengan I Komang Artayasa tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun sepersusuan;
  - Bahwa Ni Putu Meta Sudiari baru saja lulus ujian akhir SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) tetapi belum menerima ijazah tanda tamat pendidikan SMK;
  - Bahwa sekarang Ni Putu Meta Sudiari belum bekerja;
  - Bahwa I Komang Artayasa sehari-harinya bekerja sebagai karyawan vila di daerah Ubud;
  - Bahwa saksi tidak tahu penghasilan I Komang Artayasa;
  - Bahwa usia kehamilan Ni Putu Meta Sudiari sekarang sekitar 4 (empat) bulan;
  - Bahwa orang tua kedua belah pihak telah memberikan izin atas rencana perkawinan Ni Putu Meta Sudiari dan I Komang Artayasa mengingat kehamilan Ni Putu Meta Sudiari yang semakin besar;
  - Bahwa tidak ada paksaan terhadap orang tua kedua belah pihak untuk mengawinkan Ni Putu Meta Sudiari dengan I Komang Artayasa;
  - Bahwa Ni Putu Meta Sudiari sudah mengetahui bahwa akan dilangsungkan perkawinan antara dirinya dengan I Komang Artayasa karena ia juga hadir saat pertemuan keluarga membahas rencana perkawinan mereka;
  - Bahwa Ni Putu Meta Sudiari setuju untuk melangsungkan perkawinan dengan I Komang Artayasa karena dari awal hubungan mereka atas dasar suka sama suka dimana mereka sudah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
  - Bahwa Ni Putu Meta Sudiari sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Ni Putu Meta Sudiari akan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya;
  - Bahwa pendidikan terakhir I Komang Artayasa adalah tamat SD (Sekolah Dasar);
2. Saksi I Kadek Sudiasa;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin adalah Ni Putu Meta Sudiari;
- Bahwa Ni Putu Meta Sudiari merupakan anak kesatu Para Pemohon;
- Bahwa sekarang Ni Putu Meta Sudiari berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa nama calon suami dari Ni Putu Meta Sudiari adalah I Komang Artayasa;
- Bahwa I Komang Artayasa sekarang berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap Ni Putu Meta Sudiari karena akan dilangsungkan perkawinan antara Ni Putu Meta Sudiari yang masih di bawah umur dengan I Komang Artayasa;
- Bahwa alasan akan dilangsungkannya perkawinan antara Ni Putu Meta Sudiari yang masih di bawah umur dengan I Komang Artayasa karena telah terjadi kehamilan pada Ni Putu Meta Sudiari hasil hubungannya dengan I Komang Artayasa saat mereka berdua berpacaran dan sebagai bentuk tanggung jawab I Komang Artayasa dan juga orang tuanya atas kehamilan Ni Putu Meta Sudiari;
- Bahwa saksi mengetahui perihal kehamilan Ni Putu Meta Sudiari tersebut karena diceritakan langsung oleh I Komang Artayasa (keponakan saksi) sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa atas terjadinya kehamilan pada Ni Putu Meta Sudiari akibat hubungan berpacaran dengan I Komang Artayasa tersebut, orang tua kedua belah pihak telah mengadakan pertemuan pada bulan Juni 2024 kemudian disepakati dan ditetapkan rencana untuk melangsungkan perkawinan secara adat terhadap anak-anak mereka dengan tahapan upacara *ngidih* (meminang) akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024 di rumah Para Pemohon selanjutnya upacara *widhi widana* (perkawinan) akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024 di rumah orang tua I Komang Artayasa;
- Bahwa saksi tidak hadir saat dilaksanakannya pertemuan kedua belah pihak keluarga membahas rencana perkawinan Ni Putu Meta

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Amp





Sudiari dan I Komang Artayasa tersebut karena saat itu saksi sedang bekerja;

- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Ni Putu Meta Sudiari maupun I Komang Artayasa untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejauh ini kedua belah pihak keluarga ataupun pihak lain tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan Ni Putu Meta Sudiari dan I Komang Artayasa tersebut;
- Bahwa antara Ni Putu Meta Sudiari dengan I Komang Artayasa tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Ni Putu Meta Sudiari baru saja lulus ujian akhir SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) tetapi belum menerima ijazah tanda tamat pendidikan SMK;
- Bahwa sekarang Ni Putu Meta Sudiari belum bekerja;
- Bahwa I Komang Artayasa sehari-harinya bekerja sebagai karyawan vila di daerah Ubud;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan I Komang Artayasa;
- Bahwa usia kehamilan Ni Putu Meta Sudiari sekarang sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah memberikan izin atas rencana perkawinan Ni Putu Meta Sudiari dan I Komang Artayasa mengingat kehamilan Ni Putu Meta Sudiari yang semakin besar;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap orang tua kedua belah pihak untuk mengawinkan Ni Putu Meta Sudiari dengan I Komang Artayasa;
- Bahwa Ni Putu Meta Sudiari sudah mengetahui bahwa akan dilangsungkan perkawinan antara dirinya dengan I Komang Artayasa karena ia juga hadir saat pertemuan keluarga membahas rencana perkawinan mereka;
- Bahwa Ni Putu Meta Sudiari setuju untuk melangsungkan perkawinan dengan I Komang Artayasa karena dari awal hubungan mereka atas dasar suka sama suka dimana mereka sudah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Ni Putu Meta Sudiari sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ni Putu Meta Sudiari akan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya;
- Bahwa pendidikan terakhir I Komang Artayasa adalah tamat SD (Sekolah Dasar);

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami, Orang Tua Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (Para Pemohon), dan Orang Tua Calon Suami, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebagai berikut:

1. Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin atas nama Ni Putu Meta Sudiari memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa hubungan Anak dengan Calon Suami (I Komang Artayasa) berawal dari berpacaran atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Anak dimohonkan dispensasi kawin dengan Calon Suami karena Anak telah hamil hasil hubungannya dengan Calon Suami;
- Bahwa saat ini kehamilan Anak telah berusia 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak mengetahui kehamilannya pada bulan Mei 2024 dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan;
- Bahwa atas kehamilan Anak tersebut telah diadakan pertemuan antar keluarga kedua belah pihak pada bulan Juni 2024 membahas rencana perkawinan Anak dengan Calon Suami, dan Anak hadir dalam pertemuan tersebut, hasil pertemuan tersebut orang tua kedua belah pihak sepakat untuk segera dilangsungkan perkawinan antara Anak dengan Calon Suami;
- Bahwa dari kesepakatan kedua belah pihak keluarga setelah mencari hari baik perkawinan, ditetapkan bahwa rencana perkawinan Anak dengan Calon suami akan dilangsungkan dengan tahapan yaitu upacara *ngidih* (meminang) dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024 bertempat di rumah Para Pemohon/Orang Tua Anak, lalu upacara *widhi widana* (perkawinan) akan dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 2024 bertempat di rumah Orang Tua Calon suami;
- Bahwa Anak setuju untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami tanpa adanya paksaan secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Anak telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara Anak dengan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun susuan;

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir Anak adalah telah lulus SMK tetapi belum menerima ijazah karena sedang dalam proses pembuatan pas foto dan cap tiga jari;
  - Bahwa Anak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah dan ingin bekerja setelah anaknya nanti lahir;
2. Calon Suami atas nama I Komang Artayasa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Calon Suami saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun;
  - Bahwa hubungan Calon Suami dengan Anak berawal dari berpacaran atas dasar suka sama suka sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan dari hubungan berpacaran tersebut telah terjadi kehamilan pada diri Anak;
  - Bahwa saat ini kehamilan Anak telah berusia 4 (empat) bulan;
  - Bahwa Calon Suami mengetahui kehamilan Anak pada bulan Mei 2024 dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan;
  - Bahwa atas kehamilan Anak telah diadakan pertemuan antar keluarga kedua belah pihak pada bulan Juni 2024 membahas rencana perkawinan Anak dengan Calon Suami, dan Calon Suami hadir dalam pertemuan tersebut, hasil pertemuan tersebut orang tua kedua belah pihak sepakat untuk segera dilangsungkan perkawinan antara Anak dengan Calon Suami;
  - Bahwa dari kesepakatan kedua belah pihak keluarga setelah mencari hari baik perkawinan, ditetapkan bahwa rencana perkawinan Calon Suami dengan Anak akan dilangsungkan dengan tahapan yaitu upacara *ngidih* (meminang) dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024 bertempat di rumah Para Pemohon/Orang Tua Anak, lalu upacara *widhi widana* (perkawinan) akan dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 2024 bertempat di rumah Orang Tua Calon suami;
  - Bahwa Calon Suami setuju untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak tanpa adanya paksaan secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi dari pihak manapun;
  - Bahwa antara Calon Suami dengan Anak tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun susuan;
  - Bahwa pendidikan terakhir Calon Suami adalah tamat SD;
  - Bahwa saat ini Calon Suami sudah bekerja sebagai karyawan vila di daerah Ubud dan penghasilan Calon Suami dari pekerjaannya tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami siap untuk bertanggung jawab terhadap Anak dan bersedia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup Anak setelah menikah nanti;
3. Orang Tua Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (Para Pemohon) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anak Para Pemohon akan melangsungkan perkawinan di bawah umur akibat hamil duluan saat berpacaran dengan Calon Suami;
  - Bahwa Para Pemohon telah mengetahui sebelumnya bahwa Anak telah berpacaran dengan Calon Suami;
  - Bahwa saat ini kehamilan Anak telah berusia 4 (empat) bulan;
  - Bahwa atas kehamilan Anak telah diadakan pertemuan antar keluarga kedua belah pihak pada bulan Juni 2024 membahas rencana perkawinan Anak dengan Calon Suami, hasil pertemuan tersebut Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami setuju dan sepakat untuk segera mengawinkan Anak dengan Calon Suami;
  - Bahwa dari kesepakatan kedua belah pihak keluarga setelah mencari hari baik perkawinan, ditetapkan bahwa rencana perkawinan Anak dengan Calon suami akan dilangsungkan dengan tahapan yaitu upacara *ngidih* (meminang) dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024 bertempat di rumah Para Pemohon/Orang Tua Anak, lalu upacara *widhi widana* (perkawinan) akan dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 2024 bertempat di rumah Orang Tua Calon suami;
  - Bahwa tidak ada paksaan secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi dari pihak manapun terhadap Para Pemohon untuk mengawinkan Anak dengan Calon Suami;
  - Bahwa antara Anak dengan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda/susuan;
  - Bahwa sejauh ini tidak ada pihak keluarga ataupun pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan Anak dengan Calon Suami;
  - Bahwa Para Pemohon bersedia untuk ikut bertanggungjawab terhadap kehidupan Anak terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, serta memberikan bimbingan dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
4. Orang Tua Calon Suami atas nama I Nengah Kaler dan Ni Komang Juli memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua Calon Suami hendak mengawinkan Calon Suami dengan Anak karena telah terjadi kehamilan pada Anak akibat berpacaran dengan Calon Suami;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami telah mengetahui sebelumnya bahwa Calon Suami telah berpacaran dengan Anak;
- Bahwa saat ini kehamilan Anak telah berusia 4 (empat) bulan;
- Bahwa atas kehamilan Anak telah diadakan pertemuan antar keluarga kedua belah pihak pada bulan Juni 2024 membahas rencana perkawinan Anak dengan Calon Suami, hasil pertemuan tersebut Orang Tua Calon Suami dan Para Pemohon setuju dan sepakat untuk segera mengawinkan Anak dengan Calon Suami;
- Bahwa dari kesepakatan kedua belah pihak keluarga setelah mencari hari baik perkawinan, ditetapkan bahwa rencana perkawinan Anak dengan Calon suami akan dilaksanakan dengan tahapan yaitu upacara *ngidih* (meminang) dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024 bertempat di rumah Para Pemohon/Orang Tua Anak, lalu upacara *widhi widana* (perkawinan) akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024 bertempat di rumah Orang Tua Calon suami;
- Bahwa tidak ada paksaan secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi dari pihak manapun terhadap Orang Tua Calon Suami untuk mengawinkan Calon Suami dengan Anak;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda/susuan;
- Bahwa sejauh ini tidak ada pihak keluarga ataupun pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan Calon Suami dengan Anak;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami bersedia untuk ikut bertanggungjawab terhadap kehidupan Anak terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, serta memberikan bimbingan dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon diberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Meta Sudiari dengan Calon Suami yang bernama I Komang Artayasa yang merupakan anak dari I Nengah Kaler dan Ni Komang Juli;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Ketut Paing dan Saksi I Kadek Sudiasa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan "Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Br. Dinas Tihingan Kangin, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pada ayat (1) menentukan "Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Perkawinan antara Para Pemohon, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Putu Meta Sudiari, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Putu Meta Sudiari, dan bukti P-16 berupa Surat Keterangan Lulus SMK atas nama Ni Putu Meta Sudiari, yang dikuatkan dengan keterangan

*Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Ni Putu Meta Sudiyari, jenis kelamin perempuan, lahir di Bebandem pada tanggal 6 Maret 2006, umur 18 (delapan belas) tahun, pendidikan SMK, adalah anak pertama dari Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian Para Pemohon selaku Orang Tua Anak tersebut berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nengah Kaler, bukti P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Komang Juli, bukti P-9 berupa Surat Keterangan Kawin antara I Nengah Kaler dengan Ni Komang Juli, bukti P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Komang Artayasa, bukti P-11 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Nengah Kaler, dan bukti P-12 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Komang Artayasa, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Calon Suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama I Komang Artayasa, jenis kelamin laki-laki, lahir di Abiantihing pada tanggal 11 Mei 2004, umur 20 (dua puluh) tahun, yang merupakan anak kedua dari I Nengah Kaler dan Ni Komang Juli;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang dimaksud dengan "Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada Calon Suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan";

Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun", selanjutnya pada ayat (2) Pasal ini menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup", adapun yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak sebagaimana dalam penjelasan pasal ini adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Meta Sudiari belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun untuk dapat diizinkan melangsungkan perkawinan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan alasan permohonan Para Pemohon untuk dapat memberikan dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon tersebut dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa berupa Buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak dengan lampiran hasil USG kehamilan yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, serta telah pula mendengar keterangan Anak, Calon Suami, Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami, terungkap alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak dengan Calon Suami karena Anak masih di bawah umur dan telah terjadi kehamilan pada Anak hasil hubungannya dengan Calon Suami saat mereka berpacaran atas dasar suka sama suka, sebagaimana menurut hasil pemeriksaan USG kehamilan Anak diketahui bahwa perkiraan usia kehamilan Anak pada tanggal 12 Juni 2024 adalah sekitar 16 minggu atau 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, serta telah pula mendengar keterangan Anak, Calon Suami, Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami, bahwa atas kehamilan Anak tersebut Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami mengadakan pertemuan kemudian disepakati untuk segera dilangsungkan perkawinan secara adat antara Anak dengan Calon Suami mengingat kehamilan Anak yang semakin besar dan sebagai bentuk tanggung jawab Calon Suami dan juga Orang Tua Calon Suami atas kehamilan Anak, sebagaimana bukti P-13 berupa Surat Pernyataan Para Pemohon yang menyatakan memberikan persetujuan berupa izin kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami, hal mana telah disetujui pula oleh Orang Tua Calon Suami, selanjutnya setelah mencari hari baik perkawinan maka disepakati dan ditetapkan rencana untuk melangsungkan perkawinan secara adat terhadap Anak dan Calon Suami dengan tahapan upacara *ngidih* (meminang) akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024 di rumah Para Pemohon selanjutnya upacara *widhi widana* (perkawinan) akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024 di rumah Orang Tua Calon Suami, dan sejauh ini pihak keluarga kedua belah pihak ataupun pihak lain tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan Anak dan Calon Suami tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, serta telah mendengar pula keterangan Anak, Calon Suami, Para

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Orang Tua Calon Suami, diketahui bahwa antara Anak dengan Calon Isteri tidak memiliki hubungan kekeluargaan sedarah, semenda ataupun hubungan susuan, sehingga tidak ada halangan atau larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa setelah mendengarkan keterangan Anak dan Calon Suami, maka dapat diketahui bahwa Anak telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dengan Calon Suami, Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (*vide* bukti P-14 berupa Surat Keterangan Sehat), Anak telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak manapun terhadap Anak dan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan karena hubungan mereka berawal dari berpacaran atas dasar suka sama suka, adapun pendidikan terakhir Anak adalah lulus SMK (*vide* bukti P-16 berupa Surat Keterangan Lulus) yang mana Anak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikannya dan ingin bekerja setelah anaknya lahir, sedangkan Calon Suami telah bekerja sebagai karyawan vila dan telah berpenghasilan, dan Calon Suami siap untuk bertanggung jawab terhadap Anak serta bersedia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup Anak setelah menikah nanti;

Menimbang bahwa setelah mendengarkan keterangan Para Pemohon selaku Orang Tua Anak dan keterangan Orang Tua Calon Suami, maka diketahui bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami masing-masing telah setuju dan memberikan izin kepada Anak dan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan, tanpa adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak manapun untuk mengawinkan Anak dengan Calon Suami, dan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terhadap kehidupan Anak terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan serta memberikan bimbingan dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Hakim telah pula memberikan nasihat untuk memastikan agar Para Pemohon, Anak, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami memahami risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Amp



mengajukan permohonan *a quo* oleh sebab Anak Para Pemohon telah hamil di luar ikatan perkawinan dengan Calon Suami akibat menjalin hubungan berpacaran atas dasar suka sama suka, merupakan alasan yang sangat mendesak untuk melangsungkan perkawinan, mengingat usia kehamilan Anak yang akan terus bertambah dan untuk mempertanggungjawabkan kehamilan Anak tersebut maka perkawinan antara Anak dengan Calon Suami harus segera dilangsungkan tiada lain demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, baik itu Anak Para Pemohon maupun anak yang ada dalam kandungannya, yakni untuk menjaga kondisi psikis Anak yang masih di bawah umur, melindungi harkat dan martabat serta nama baik Anak beserta keluarganya, serta menjamin kepastian status hukum dan keberlangsungan hidup anak yang dikandung oleh Anak Para Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selain pertimbangan mengenai alasan dispensasi kawin tersebut, telah ternyata tidak adanya halangan/larangan perkawinan, rencana perkawinan mana telah disetujui oleh yang bersangkutan dan orang tua masing-masing serta sejauh ini tidak ada pihak yang keberatan untuk itu, telah pula memperhatikan perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan konvensi internasional mengenai perlindungan anak, maka Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dilanggar dalam permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga telah cukup beralasan bagi Hakim untuk memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Meta Sudiari dengan Calon Suami yang bernama I Komang Artayasa yang merupakan anak dari I Nengah Kaler dan Ni Komang Juli;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Amp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Meta Sudiri untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami yang bernama I Komang Artayasa yang merupakan anak dari I Nengah Kaler dan Ni Komang Juli;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Made Indra Praja Wisesa, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

I Made Indra Praja Wisesa, S.H., M.H. Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Materai.....	Rp
10.000,00		
2.	Proses .....	Rp
50.000,00		
3.	PNBP .....	Rp
30.000,00		
4.	Sumpah .....	Rp
50.000,00		

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Amp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.  
10.000,00

Redaksi..... Rp

Jumlah ..... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Amp